

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) –
PELANGGARAN KODE ETIK
2021**

PUTUSAN NOMOR : 64-PKE-DKPP/II/2021

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TENTANG
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP BAWASLU PROVINSI JAWA
TIMUR DAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER**

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dan memutus Pengaduan Nomor 44-P/L-DKPP/II/2021 yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 64-PKE-DKPP/II/2021. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pokok aduan berkaitan dengan penanganan laporan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020, yang menurut Pengadu tidak dilaksanakan sesuai prosedur sehingga merugikan hak bakal pasangan calon untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme sengketa proses.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; serta Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

: Dalam persidangan, DKPP menilai para Teradu di Bawaslu Jawa Timur maupun Bawaslu Jember telah bekerja sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku, mulai dari menerima laporan, melakukan penelitian dan pemeriksaan, hingga mengeluarkan keputusan. Tidak ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa para Teradu melanggar prinsip integritas, profesionalitas, independensi, dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, dalil Pengadu tidak terbukti. Putusan DKPP: menolak pengaduan seluruhnya, menyatakan para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember.

Catatan : Putusan ini diputus dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada tanggal 28 April 2021 dengan diucapkan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 5 Mei 2021.